



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 474/KPTS/VIII/2020
TENTANG

HAK KEUANGAN TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, kepada Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dapat diberikan hak keuangan berupa honorarium dan biaya perjalanan dinas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa sesuai Diktum Kedua Keputusan Gubernur Nomor 01/T/KPTS/BKD.II/2020 tentang Pengangkatan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun 2020, kepada tim dimaksud diberikan honorarium dan tunjangan lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hak Keuangan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- a. Ketua : Rp. 12.610.000,- (dua belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan
- Wakil Ketua : Rp. 12.110.000,- (dua belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) per bulan
- b. Sekretaris : Rp. 11.610.000,- (sebelas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan
- Wakil Sekretaris : Rp. 11.110.000,- (sebelas juta seratus sepuluh ribu rupiah) per bulan
- c. Bidang-bidang : Rp. 10.110.000,- (sepuluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan

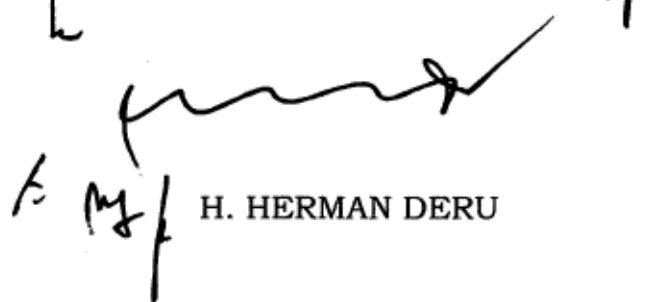
KEDUA : Pembayaran Hak Keuangan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibayarkan sejak Bulan Mei 2020.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Umum dan Perlengkapan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang